

**PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH
MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN
(Studi Kasus pada PT Citra Bintang Familindo)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAYLIZA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 140102049

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1439 H**

**PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH
MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN
(Studi Kasus pada PT Citra Bintang Familindo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MAYLIZA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102049

Disetujui untuk Diuji/Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Pembimbing II



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

**PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH
MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN
(Studi Kasus pada PT Citra Bintang Familindo)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

04 Agustus 2018
Sabtu, _____
22 Dzulka'idah 1439 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,


Muhammad Subal, MM
NIP: 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana S.Ag., M.Ag
NIP: 197204261997031002

Penguji II,


Drs. Ibrahim AR., MA
NIP: 195607251990031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mayliza
NIM : 140102049
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2018
Yang Menyatakan


(Mayliza)

ABSTRAK

Nama : Mayliza
Nim : 140102049
Fakultas/jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak Yang
Susut Dalam Masa Pengangkutan.
(Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)
Tanggal Sidang : 04 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. M.Sh

Kata kunci : *Pertanggungans risiko, Penyusutan, Ekspedisi*

Pertanggungans merupakan menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan apabila terjadi suatu wanprestasi. Kontrak perjanjian pengangkutan dalam hal sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, pertanggungans sewa-menyewa yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam masa pengangkutan dari depot pengisian ke spbu menjadi tanggungjawab pihak supir. Dimana menurut konsep *yad-am nah* dan *yad- am nah* dalam *Ijarah bi al-'amal* pertanggungans pengangkutan termasuk kedalam maslahat adanya unsur kesengajaan dan efek mudarat yang pasti, serta mafsadat tanpa adanya unsur kesengajaan dan mudarat tidak pasti. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan mempergunakan metode penelitian *deskriptif analisis*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggungans risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)**.

Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bnada Aceh. Selama pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Ucapan Terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta Ayahanda Sofyan Usman dan Ibunda Sri Eritawati. Abang, kakak dan Adik, serta keluarga besar terimakasih atas do'a nya, dukungan dan motivasi yang tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat melanjutkan studi sampai selesai.
2. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc. M.Sh selaku pembimbing II dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing penulis dengan kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah

membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.

4. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi.
5. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di UIN Ar-Raniry.
6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memotivasi proses belajar semasa di UIN ar-Raniry.
7. Terima Kasih kepada Sahabat, Rifa Safira, Cut Rizka Azriana, Armi Karmila, Dhaifinah Hasyiyati, Dara Lidiya, Dila Dwita, Neyli Maulidia, Riska Yulianti, Rozatul Muna, Haunan Rafiq Basith, Afrah Rayya, Eva Mufdalifa, Khairul Ikhsan, Aris Rahmaddillah, Khairul Ambiya, Muliansyah, Reza Fahmi, Reza Fahlevi, Rayyan Azmi, M.Amir Rais, Hidayat dan Al-Hajir. yang telah menemani penulis semasa studi di UIN Ar-Raniry.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam tatacara penulisan maupun dalam segi isi, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan secara umum dan bagi pembaca secara khusus. Terakhir, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik hambanya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2018

Penulis

Mayliza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan	16		
2		B	17		
3		T	18		‘
4			19		G
5		J	20		F
6			21		Q
7		Kh	22		K
8		D	23		L
9			24		M
10		R	25		N
11		Z	26		W
12		S	27	هـ	H
13		Sy	28		’
14			29		Y
15					

2. Konsonan

يُقُولُ ditulis yaq lu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : ditulis rau ah al-a f l
 ditulis rau atul a f

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M,Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1: Pertentangan Maslahat-Mafsadat.....

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Visi dan Misi Perusahaan.....

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesedian Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Kesedian Memberi Data
- LAMPIRAN 4 : Lembaran Kontrak Perjanjian Sewa Mobil Tangki BBM
- LAMPIRAN 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 6 : Daftar Responden Wawancara
- LAMPIRAN 7 : Jawaban Hasil Wawancara Responden
- LAMPIRAN 8 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA: BENTUK PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD IJ RAH BI AL-‘AMAL	
2.1. Konsep <i>Ij rah bi al-‘amal</i>	17
2.1.1. Pengertian <i>Ij rah bi al-‘amal</i>	17
2.1.2. Dasar Hukum <i>Ij rah bi al-‘amal</i>	21
2.2. Bentuk-bentuk Pertanggungungan pada akad <i>Ij rah bi al-‘amal</i> dalam konsep <i>Fiqh Muamalah</i>	27
2.2.1. <i>Wadi‘ah (yad am nah)</i>	27
2.2.2. <i>am n (yad am nah)</i>	30
2.3. Konsekuensi Dalam Pertanggungungan Risiko Akad <i>Ij rah bi al-‘amal</i>	38
2.3.1. Konsep Penyusutan.....	42
BAB TIGA: PERTANGGUNGAN RISIKO PENYUSUTAN TERHADAP PENGANGKUTAN BBM	
3.1. Gambaran Umum Profil PT. Citra Bintang Familindo.....	44
3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan.....	44
3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan.....	45
3.1.3. Merek Dagang.....	46
3.1.4. Mekanisme Pengiriman Barang.....	46

3.2. Praktek Pertanggungungan Risiko Penyusutan	47
3.2.1. Faktor Alam	50
3.2.2. Faktor Teknis	51
3.2.3. Faktor Manusia	56
3.3. Analisis Pertanggungungan Risiko Penyusutan BBM Dalam Akad <i>Ij rah bi al-'amal</i>	59
3.1.1. Analisis Penulis.....	61

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha pengiriman barang saat ini menjadi salah satu produk jasa di sektor transportasi yang kian banyak digeluti pengusaha karena semakin banyak permintaan masyarakat untuk memindahkan atau mengirimkan suatu barang ke tempat tujuan tertentu.

Ruang lingkup usaha jasa pengangkutan barang meliputi jasa pengiriman dan pengangkutan yaitu menerima barang dari pengirim kemudian dikirim ke suatu tempat yang dituju tanpa keikutsertaan pengirim dalam proses ekspedisi tersebut. Pengirim membayar biaya pengiriman barang kepada *ekspedituer*¹ sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan regulasi yang ditetapkan pemerintah maupun berdasarkan perjanjian baku perusahaan, yang terdiri dari pengangkutan, pengiriman, penumpang, penerima, ekspedituer, pengatur muatan dan pengusaha pergudangan.

Perjanjian pengirim dan pengangkut barang merupakan perjanjian *transportation* bersifat *consensual* antara para pihak yang bersifat setara (*gecoördineerd*).²

¹*Ekspedituer* dalam bahasa Indonesia adalah **ek.spe.di.tor** /ekspeditor/ badan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan atau pengiriman barang; orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, laut, atau udara. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta; Balai Pustaka, 2002), hlm. 218.

²Bukan merupakan *gesubordinated* karena di sini tidak terdapat hubungan kerja antara buruh dan majikan dan tidak terdapat pula hubungan pemborong menciptakan hal-hal baru dan

Adanya aturan tentang perjanjian antara pengirim dengan pihak *ekspedituer* dapat memberikan kejelasan status terhadap kemungkinan. *wanprestasi* antara kedua belah pihak. Selanjutnya pada Pasal 468 ayat (1) dijelaskan bahwa *ekspedituer* wajib menjaga keselamatan barang yang diangkut, pada pasal ini terlihat jelas bahwa ada kewajiban yang dikenakan kepada *ekspedituer* sehingga pihak perusahaan *ekspedituer* tidak bisa bertindak semena-mena atas barang yang menjadi tanggungannya.

Dalam pelaksanaan ekspedisi ini para pihak harus mengimplementasikan sistem pengiriman yang aman sesuai dengan standar pengiriman barang yang harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga terhindar dari segala risiko yang mungkin terjadi dengan berbagai alasan, baik itu penyusutan ataupun beberapa faktor lainnya. Setiap risiko yang dihadapi dalam ekspedisi ini harus dapat diidentifikasi, dan direduksi serta ditanggulangi sedini mungkin.

Pengidentifikasian risiko merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (*kerugian yang potensial*).³ Mengidentifikasi risiko tersebut pihak manajemen harus membuat *checklist* dari semua kerugian potensial yang mungkin bisa terjadi ketika ekspedisi berlangsung. *Checklist* tersebut bersumber dari *ekspediture* yang berpengalaman di bidangnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko yang bisa menghambat jalannya ekspedisi. Beberapa risiko operasional yang dipertanggungkan kepada pihak perusahaan yang mencakup risiko internal, risiko

mengadakan benda baru, sesuai Pasal 1617 KUH Perdata sekaligus penutup dari bagian ke 6 Titel VII a, yang isinya kewajiban juru pengangkutan, Lihat dalam Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, cet 1, (Jakarta: Rineka Cipta,1995), hlm. 68.

³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cet 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 34.

eksternal, risiko pengelolaan manusia dan risiko sistem. Risiko tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada pihak perusahaan dengan alasan risiko tersebut terkait langsung dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak perusahaan, dan setiap kesalahan yang terjadi otomatis akan ditanggung oleh Perusahaan. Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat dipersalahkan).⁴ Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian (*iltiz m*) yang disepakati.

Apabila terjadi *wanprestasi*, di mana pihak perusahaan melanggar perjanjian di awal yaitu menjaga keutuhan jumlah barang hingga diserahkan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun yang terjadi adalah mengalami penyusutan jumlah barang ketika ekspedisi berlangsung, maka konsep pertanggungjawabannya termuat dalam Pasal 1236 KUHP “ Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga pada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.” dan Pasal 1246 “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut.” Pihak perusahaan akan berperan aktif untuk memberi ganti rugi atas kurangnya jumlah barang.

Prosedur pengiriman barang mengikuti sistem yang telah diatur oleh Pemerintah dan disetujui oleh kedua belah pihak. Aspek perjanjian meliputi

⁴Juwariyah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 99.

jumlah biaya dan risiko-risiko yang akan terjadi ketika proses pengiriman barang berlangsung. mekanisme penilaian tarif dilakukan berdasarkan berat keseluruhan barang. Hal ini menimbulkan masalah terkait tanggungjawab awak transportir, sekilas akad yang dilakukan adalah sebatas mengantarkan barang, tetapi ternyata supir dibebankan dengan risiko penyusutan barang.

Ditinjau dalam koridor Islam, jasa pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk dalam konsep *yad al-am nah* dan *yad al- am nah* yang berkaitan dengan perubahan akhlak manusia dalam *Ijarah bi al-'amal*. Muhammad Q sim al-Mans mencontohkan beberapa kasus di masa sahabat, misalnya perubahan yang dilakukan oleh 'Ali ibn Ab lib yang terkait dengan sifat amanah.⁵

Perjanjian pengangkutan minyak dari Pertamina ke SPBU, membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian sewa menyewa dan pertanggung jawaban truk tangki minyak yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian angkutan dalam hal ini sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila kedua belah pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada

⁵Muhammad Qasim al-Mansi, *Taghayyur al-Zuruf wa A ruh fi Ikhtil f al-A k m f Syar 'at al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-N r wa al-Amal, 1985), hlm. 352.

kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi.

Tulisan ini membahas tentang perjanjian jasa ekspedisi, di mana Pertamina ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam hal kesepakatan yang dibuat sering tidak selalu berimbang karena ada pihak yang melindungi kepentingan sepihak, dalam suatu objek hal ini muncul sebagai bentuk proteksi pihak pekerja objek ekspedisi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. Meskipun demikian selalu ada upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dari transaksi bisnis ini bagi para pihak. Demikian juga dalam perjanjian jasa ekspedisi antara PT Citra Bintang Familindo dengan Pertamina.

Kesalahan yang sering dilakukan oleh PT Citra Bintang Familindo dan Pertamina ialah terjadinya penyusutan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dalam pengiriman pasokan BBM ke SPBU dikarenakan beberapa hal. Kesalahan eksternal dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan perbuatan melawan hukum. Demikian juga dengan faktor internal yang timbul akibat berkurangnya jumlah volume dikarenakan pemuaian yang terjadi selama ekspedisi berlangsung.

Berkurangnya jumlah volume yang terjadi dapat ditoleransikan oleh SPBU apabila di bawah rata-rata. Sedangkan di atas jumlah rata-rata pihak SPBU melaporkan kepada pihak Pertamina. Dalam hal ini pertanggungjawaban pihak

pertamina tidak ikut serta dalam menanggungjawabkan kerugian yang timbul, Oleh karena itu pihak supir transportir dan pihak SPBU harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena faktor internal dan faktor eksternal atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan ini yang selanjutnya dijadikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungans Risiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungans yang disepakati oleh PT Pertamina dan PT Citra Bintang Familindo dalam pengangkutan minyak dari depot pengisian ke SPBU ?
2. Bagaimana pertanggungans BBM pada PT Citra Bintang Familindo dan PT Pertamina menurut konsep *yad-am nah* dan *yad- am nah* dalam *Ijarah bi al-‘amal* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan sebagai syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Syariah. Secara spesifik, penelitian difokuskan untuk meneliti dan mendalami lebih lanjut tentang:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam pengangkutan minyak dari depot pengisian ke SPBU.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban BBM pada PT Citra Bintang Familindo dan PT Pertamina menurut konsep *yad-am nah* dan *yad- am nah* dalam *Ijarah bi al-‘amal*.

1.4. Penjelasan Istilah

Menurut pemahaman yang ditafsirkan, berikut ialah beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini yaitu:

1.4.1. Pertanggung jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pertanggung jawaban yaitu tanggung atau tanggung jawab.⁶ Pertanggung jawaban yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada perusahaan Citra Bintang Familindo sebagai penjual jasa dalam proses pengiriman BBM industri dan Non industri untuk diantarkan ke tempat tujuan dengan mendapatkan upah atau jasa pengiriman yang dilakukan.

1.4.2. Risiko

Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.⁷ Risiko adalah suatu potensi kerugian dari aktiva dan investasi seorang individu atau

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1138.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 959.

sebuah perusahaan, sebagai akibat dari adanya faktor bahwa mereka beroperasi dalam suatu lingkungan ekonomi yang tidak pasti. Selain itu risiko juga merupakan akibat (penyimpangan realisasi dari rencana) yang mungkin terjadi secara tidak terduga.

Risiko yang dimaksudkan di dalam karya ilmiah ini adalah suatu kerugian akibat kelalaian *ekspeditur* atau alasan-alasan yang terjadi dalam perjalanan sehingga pihak PT. Citra Bintang Familindo mengalami kerugian dari segi finansial maupun material.

1.4.3. Penyusutan

Menurut PSAK No.17 penyusutan adalah alokasi sejumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut.⁸ Ada juga yang berpendapat depresiasi adalah penurunan dalam nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan secara sederhana adalah penurunan nilai suatu benda karena kadar atau lama pemakaiannya.

⁸ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.276

1.4.4. Ekspedituer

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ekspedituer adalah badan atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan atau pengiriman barang orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, laut, atau udara.⁹

Pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan ialah suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.¹⁰

Menurut pendapat R. Soekardono, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹¹

1.4.5. PT. Pertamina (persero)

PT. Pertamina (persero) merupakan salah satu perusahaan besar BUMN di Indonesia, perusahaan BUMN ini bergerak dibidang perminyakan. Bisnis yang dijalankan oleh PT. Pertamina (persero) ialah pengolahan minyak yang dimulai dari suhu hilir dan pemasaran. Oleh karena itu PT. Pertamina (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian Negara Republik Indonesia.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) , hlm. 218.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 19

¹¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm 5

1.4.6 Perusahaan Citra Bintang Familindo

PT. Citra Bintang Familindo salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa pengiriman minyak yang meliputi ekspedisi muatan laut dan darat. Perusahaan ini didirikan sejak juli 1991. Seiring dengan kebutuhan peningkatan akan pengiriman maka sejak tanggal 21 Juli 1991 merupakan tonggak sejarah berdirinya perusahaan PT. Citra Bintang Familindo, dengan Akta Notaris No. 27 dan telah mendapat pengesahaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9484 HT.01.01.TH.93 tanggal 22 September 1993.¹²

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas tentang *Pertanggung jawaban risiko terhadap sejumlah minyak yang susut dalam masa pengangkutan* namun ada penulisan yang berkaitan dengan pengangkutan via jasa ekspedisi menurut akad *Ijarah bi Al-Amal* diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Edi Saputra dari jurusan *Muamalah Wal Iqtisad* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang di selesaikan pada tahun 2012 yang berjudul : *Pertanggung jawaban Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal*. Karya ilmiah ini berisikan tentang pertanggung jawaban terhadap barang yang mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep *Ijarah bi al-'amal* sama dengan tindakan ghashab, dalam hal ini

¹² Hasil Wawancara dengan Sri Eritawati pegawai PT Citra Bintang Familindo, pada Tanggal 5 juni 2017 di Kota Lhokseumawe

ekspedituer membayar ganti rugi sesuai dengan nilai barang atau mengganti barang yang sama persis dengan yang telah rusak.

1.6. Metode Penelitian

Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹³ Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹⁴

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sebagai “cara memperlakukan” sesuatu. Oleh karena itu, pendekatan tidak sama dengan metode, metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maq id*. Menurut al-Kh dim, pendekatan *maq id* adalah beramal dengan *maq id al-syar’ah*, menjadikannya rujukan dan memperhitungkannya dalam melakukan ijtihad fikih.¹⁵

Selain itu pendekatan ini dipadukan dengan penelitian yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang hanya mengurus dunia yang dapat diketahui dan dapat di ukur. Suatu penelitian bersifat empiris karena mempelajari dunia yang

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

¹⁵ Jabbar Sabil, “pendekatan *maq idi*”, 2 Desember 2017. Diakses melalui <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maq-idi.html>, tanggal 05 Juli 2018.

diketahui bersama dan dapat diukur oleh siapapun. Setiap pandangan atau gagasan yang bersifat abstrak harus dapat dibatasi secara tegas agar dapat diamati dan diukur.¹⁶

1.6.2. Jenis Penelitian

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian akan dilakukan di lokasi objek penelitian ini sebagai upaya memperoleh data primer. Secara procedural operasional riset, peneliti akan berada langsung pada sumber data, untuk mengumpulkan data dari berbagai responden baik dari objek penelitian maupun dari informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan kata lain peneliti turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki/disempurnakan. Karena menggunakan jenis penelitian lapangan maka sudah bisa dipastikan bahwa penelitian ini dilakukan di lapangan dan berorientasi pada fenomena atau gejala yang ada di lapangan.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari buku-buku text tentang teori sewa-menyewa, hukum perjanjian, dan berbagai literature lainnya yang berkaitan, serta mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan tulisan lain guna memperoleh konsep teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁶ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 4-5

1.6.3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi dan wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari responden yaitu Sekretaris perusahaan, Bendahara perusahaan, Staff Pertamina, supir serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber data yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Sumber data sekunder diperoleh dengan penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, dimana penulis dapatkan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan artikel yang ada di perpustakaan, serta data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, berwujud dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsang tertentu yang diinginkan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai suatu fenomena.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mengobservasi tentang pertanggung jawaban risiko terhadap penyusutan BBM dalam masa pengangkutan. Teknik wawancara dapat dilakukan (1) dengan tatap muka (*face to face interviews*) dan (2) melalui saluran telepon (*telephon interviews*).¹⁹ wawancara adalah kertas dan pulpen untuk mencatat serta tape recorder untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari perusahaan yang menjadi sumber data seperti pihak *ekspedituer* dan manajemen perusahaan.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Sekretaris perusahaan, Bendahara perusahaan, Staff Pertamina, Supir serta pihak-pihak bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data lisan dan tulisan, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau

¹⁸ Marzuki Abu Bakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh: 2013), hlm.57-58

¹⁹ Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian: public relations & komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 23

dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁰

1.6.5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, dengan didukung oleh data lapangan dan teori, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian penulis menggunakan analisis narative dalam memaparkan hasil penelitian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab Satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *yad-am nah* dan *yad- am nah* dalam *Ijarah bi al-'amal*, konsep pertanggung jawaban pengangkutan dan konsep risiko penyusutan,

Bab Tiga membahas hasil penelitian yang mencakup tentang praktek pertanggung jawaban resiko terhadap penyedia jasa pengiriman barang yang meliputi transportasi BBM yang melayani berbagai jenis pengiriman minyak ke seluruh

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pefynelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145

wilayah Sumatra Utara dan Aceh dalam waktu pengirimannya yang telah disepakati.

Bab Empat memaparkan penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan di ungkapkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB DUA

BENTUK PERTANGGUNGAN DALAM AKAD IJ RAH BI AL-'AMAL

2.1. Konsep Ij rah bi al-'amal

2.1.1. Pengertian *Ij rah bi al-'amal*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-iwad* yaitu ganti atau upah.²¹ Nasrun Harun mengemukakan bahwa *ij rah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Maksud *bi al-'amal* adalah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ij rah bi al-'amal* merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan pekerjaan.²²

Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan ialah *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.²³ Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijarah* dari kalangan fuqaha, yang dibahas di dalam beberapa kitabnya yang mu'tabar.

Mazhab Hanafiyah mengartikan *ij rah* sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan *cost* pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama.²⁴ Selain definisi

²¹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), hlm.11

²² Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu* (terj.Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, (Mesir.Dar al-Fikr,2004),hlm.350

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung:Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73

tersebut sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda mengenai *ij rah* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian menurut mazhab Hanafiyah *ij rah* merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan cost pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama antara pemilik objek transaksi sebagai penyewa dan seseorang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Imam Syafi’i mendefinisikan *ij rah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju atau yang bersifat *mubah*, dandapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²⁵ Dalam hal ini kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam *ij rah* haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak dalam hal yang bertentangan karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya akan mendapatkan ganti berupa imbalan.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ij rah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang *mubah* dalam masa tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh Ulama Hanabilah karena akad *ij rah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan untuk menyewakan pohon yang akan menghasilkan buah

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228

karena buah adalah barang sedangkan *ij rah* adalah manfaat bukan barang.²⁶ Berdasarkan pendapat tersebut terdapat sedikit perbedaan antara pendapat para ulama fuqaha lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq, *ij rah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian.²⁷ Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti dari manfaat sebagai objek dalam akad *ijarah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikategorikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif dengan menggunakan *skill* ataupun tenaganya untuk menghasilkan benefit bagi orang yang memperkerjakannya.¹⁰

Selain itu, para pakar ekonomi juga memberikan pendapat tentang konsep *ijarah*. Adiwarman A. Karim mendefinisikan *ijarah* sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.²⁸ Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* yang menyatakan bahwa *ij rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet- I, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-387

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 15

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 138

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyah*) atas barang itu sendiri.²⁹

Tidak hanya itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui cost pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.³⁰ Akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat dari barang maupun jasa.³¹

Sedangkan *ij rah bi al-'am l* yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah sewa jasa atau perbuatan, yaitu jasa pengiriman bahan bakar minyak yang dilakukan sesuai dengan arahan dan keputusan yang diberikan oleh PT. Pertamina (persero) untuk di antarkan ke SPBU yang ad disekitar wilayah khususnya wilayah I.

Adapun syarat-syarat akad *Ij rah bi al-'am l* sebagaimana yang dijelaskan oleh Azharuddin Lathif dalam bukunya *fiqh Mu'amalah* adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menurut ulama tidak sah. Akan tetapi

²⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 177

³⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

³¹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ij rah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *Ij rah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *ij rah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
4. Objek *Ij rah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara’.
5. Sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.

2.1.2. Dasar Hukum *Ij rah bi al-‘am l*

Dasar hukum yang menjadi landasan *Ij rah* adalah ayat-ayat Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad saw., Ijmak ulama. Hal yang dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

a. Alquran

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf: 32).

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian (Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.

أَمْ لَكُمْ أَيَّمَنْ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ
بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾

“Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu). Tanyakanlah kepada mereka, ‘Siapakah di antara mereka yang bertanggungjawab terhadap (keputusan yang diambil itu)’ (QS. al-Qalam: 39-40).

Atau apakah kalian memperoleh janji-janji, perjanjian-perjanjian yang diperkuat dengan sumpah, dari kami yang telah diperkuat oleh kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat lafal ilaa yaumul qiyaamah ini bertaalluq kepadanya makna yang terkandung di dalam lafal 'alainaa, dan di dalam kalam ini terkandung makna qasam atau sumpah, yakni kami telah bersumpah untuk mewajibkannya bagi kalian sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil

keputusan sekehendak kalian tentangnya? Tanyakanlah kepada mereka, "Siapakah di antara mereka terhadap hal tersebut hukum atau keputusan yang mereka ambil buat diri mereka sendiri, yaitu bahwasanya mereka kelak di akhirat akan diberi pahala yang lebih utama dari orang-orang mukmin yang bertanggung jawab?" yang menanggungnya bagi mereka.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 233).

Madzhab Abu Hanifah membolehkan menyusukan anak kepada ibu susuan yang bukan kerabat si anak, jika kamu menghendaki anak-anakmu disusui perempuan lain dalam hal ini tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu mampu memberikan ibu susuan itu upah sesuai makruf (*lazim dan layak*) dengan memperhatikan kemaslahatan perempuan yang menyusui,

kemaslahatan si anak dan kemaslahatan orangtuanya. Namun Allah memasang batasan yang kokoh bagi penerapan hukum-hukum di atas, yaitu hendaknya hal itu terlaksana dengan landasan takwa kepada Allah.³²

Menghormati perjanjian dalam Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam melihara perdamaian disamping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah Swt. memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةً اَلَا نَعْمِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُجْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”(QS. Al-Maidah: 1).

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya. Yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang dihالalkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur'an seluruhnya Dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut

Dan juga firman Allah dalam surah Ali ‘Imran ayat 76:

³² Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* (Semarang: Petraya, 2000), hlm. 358

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali ‘Imran:76).

Abu Ja’far berkata ini adalah berita dari Allah SWT tentang orang yang menunaikan amanat kepada orang yang berhak mendapatkannya, semata-mata karena ketakwaannya kepada Allah SWT. Maksudnya adalah janji dalam bentuk wasiat Allah kepada mereka di dalam Taurat, berupa keimanan kepada Muhammad SAW dan segala perkara yang dibawanya.³³

b. Hadis

Di dalam Sunnah Rasulullah ketentuan tentang diperbolehkannya perjanjian pengangkutan yang diadakan oleh para pihak didasarkan kepada hadis berikut:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَزَّحَتْ نَزْحًا مَعَهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ:
اسْتَأْذَنَ جَرْمَرَسُوعُ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ مَرَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَيْرِيًّا وَهُوَ عَلَى
دِينِ كُفْرٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِمَا مَرَا حِلَّتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَامِرٌ شَوْمِرٌ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِمَرَا حِلَّتَيْهِمَا صَبْحَ ثَالِثِ
(مرواه البخارى)

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah RA, istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad Dayl, sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan si laki-laki tersebut ketika itu masih berada dalam kelompok agamanya orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar mengamanatkan kepada laki-laki tersebut, lalu

³³ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 213

menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya, dan mereka menjanjikan untuk bertemu di Gua Syur dengan membawa kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa. (H.R Bukhari)”.³⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفَقُهُ (مرواه ابن ماجه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikan Upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (HR.Ibnu Majah).³⁵

Hadis di atas menunjukkan bahwa dalam sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia untuk mempekerjakannya. Nabi sangat menganjurkan agar upahnya dibayar sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan. Artinya, pemberian upah harus segera dan langsung tidak boleh ditunda-tunda.³⁶

Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa perjanjian pengangkutan ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerja dengan memberikan kontraprestasi yang berbentuk upah dan jasa. Sebagaimana lazimnya dalam perjanjian yang bersegi dua (dua pihak atau lebih) maka dalam perjanjian pengangkutan ini kepada para pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur sendiri tentang segala hal menyangkut pengangkutan tersebut.

Sabda Rasulullah Saw:

³⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm.50

³⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marah*...., hlm.393

³⁶ Muhammad bin Yazid Abu'Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), jilid II, hlm.20

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَامِرِيُّ مُؤَدَّةٌ وَمَرْعِيٌّ غَامِرٌ (مرواه ابو داود)³⁷

“Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menanggung hendaklah membayar.” (HR. Abu Daud).

Di masa Rasulullah SAW. seorang tukang (*al-ni'*), atau seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan atau teledor.

c. Ijma' Para Shabat

Mengenai kebolehan *Ij rah* para ulama sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal tersebut tidak dianggapi.³⁸ Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari'atkan *Ij rah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ij rah*.

2.2. Bentuk Pertanggunganan Pada Akad Ij rah bi al-'amal Dalam Konsep Fiqh Muamalah

2.1.2. Wadi'ah (*yad am nah*)

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya atau dapat dikatakan sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.³⁹ Menurut bahasa, *wadi'ah* (penitipan) adalah

³⁷ImamTaqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, hlm. 617.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah...*, hlm.18.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 74.

barang yang diletakkan kepada selain pemilik barang supaya dijaga, sedangkan menurut syara' berarti proses atau perbuatan penitipan.⁴⁰

Terjadinya akad *wadi'ah* (penitipan barang) atas dasar saling percaya di antara kedua belah pihak, dan titipan tersebut merupakan amanah yang berada di tangan penerima titipan, sehingga dia tidak berkewajiban mengganti titipan kecuali akibat kelalaian dalam penjagaan. Apabila si penerima titipan lalai dalam mencegah sesuatu yang dapat merusak titipan tersebut, maka dia berkewajiban menanggung atau mengganti titipan itu.⁴¹

Ada beberapa faktor yang menyebabkan si penerima titipan dikenakan penanggungan terhadap titipan yaitu: *pertama*, menitipkan titipan ke orang lain tanpa ada uzur dan izin dari pemiliknya, atau menyerahkan titipan kepada orang yang dapat dipercaya padahal dia mampu menyerahkannya kepada hakim. *Kedua*, berpergian sambil membawa barang titipan. *Ketiga*, tidak berwasiat bahwa status barang tersebut adalah titipan, sehingga ketika penerima titipan sakit yang sangat mengkhawatirkan jiwanya, atau dipenjara karena membunuh, dia wajib berwasiat. *Keempat*, memindahkan titipan dari suatu kawasan. *Kelima*, kelalaian melindungi titipan dari kerusakan. *Keenam*, kelalaian dalam memanfaatkan titipan. *Ketujuh*, menyalahi perintah penjagaan. *Kedelapan*, menelantarkan titipan tanpa ada uzur.⁴²

a. Rukun *wadi'ah*

Ada empat macam rukun penitipan barang yaitu (1) pihak yang menitipkan, (2) pihak menerima titipan, (3) adanya objek (barang titipan),

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 227

⁴¹*Ibid*, hlm.235

⁴²*Ibid*, hlm. 236

dan (3) *sighat (ijab dan qabul)*.⁴³ Pihak penerima titipan dan pihak yang memberikan titipan harus cakap hukum, balig serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan. Objek titipan adalah benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Ijab kabul/serah terima, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara keduanya.⁴⁴

b. Syarat-syarat *wadi'ah*

Syarat pihak yang mengadakan akad yaitu balig, berakal sempurna, dan cakap.⁴⁵ Syarat lainnya *pertama*, pihak yang menitipkan dan orang yang menerima titipan telah terkena taklif (telah dibebani kewajiban-kewajiban atau sudah dewasa) serta sehat akalnya. Maka tidak boleh anak kecil dan orang gila menitipkan sesuatu, dan tidak boleh juga barang titipan dititipkan kepada mereka. *Kedua*, tidak ada jaminan atas orang yang menerima titipan apabila barang titipannya itu rusak, selama kerusakannya terjadi bukan karena pelanggaran atau kelalaian darinya. *Ketiga*, masing-masing orang yang menitipkan dan orang yang menerima titipan itu berhak mengembalikan barang titipan itu kapan saja dia berkehendak. *Keempat*, orang yang menerima titipan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya dalam bentuk apapun, kecuali atas izin dan keridaan pemiliknya. *Kelima*, apabila berselisih dalam pengembalian barang titipan, maka perkataan yang

⁴³Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 228

⁴⁴Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 250

⁴⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, hlm. 229

diterima adalah perkataan orang yang menerima titipan disertai sumpahnya, kecuali jika orang yang menitipkan barang titipannya itu memberikan keterangan bukti yang menguatkan bahwa terdakwa tidak mengembalikan barang titipan kepadanya.⁴⁶

2.1.3. *am n* (*yad am nah*)

am n menurut bahasa yaitu menjamin atau menanggung. Menurut fikih, *am n* yaitu menjamin tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan harta benda.⁴⁷ *am n* adalah jaminan, kontrak dengan beban tanggung jawab atas resiko kerugian yang diderita.⁴⁸ Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya. Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggungan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.⁴⁹

am n (tanggungan) adalah bersedia memberikan hak sebagai jaminan pihak lain, menghadirkan seseorang yang mempunyai kewajiban

⁴⁶Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: pedoman hidup ideal seorang muslim* (Solo: Insan Kamil, 2008), hlm. 684

⁴⁷Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqh Islam* (Surabaya: Insan Amanah, 142H), hlm. 249

⁴⁸Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm. 56

⁴⁹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari cet.1* (Jakarta: Al-Kautsar,2008), hlm. 43

membayar hak tersebut, atau mengembalikan harta benda yang dijadikan barang jaminan. Tanggungan pun kerap dijadikan sebagai istilah sebuah perjanjian yang menyatakan kesiapan memenuhi semua hal yang telah disebutkan. Dengan demikian, tanggungan itu sama dengan mengintegrasikan suatu bentuk tanggungan ke tanggungan yang lain.⁵⁰

Al- am n yang diambil dari kata-kata *ad- imnu* karena tanggung jawab penjamin menjadi pada orang yang dijamin, dikatakan *at- ammun* tanggung jawab orang yang ia jamin dalam sikap selalu dengan hak. Makna *al- am n* menurut istilah memegang teguh apa yang menjadi kewajiban orang lain dengan keberadaan orang yang ia jamin, atau memegang teguh apa-apa yang wajib.

a. Rukun *am n*

Pertama, yang menjamin. Disyaratkan sudah balig, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, *ma j r*, dan dengan kehendaknya sendiri. *Kedua*, yang berpiutang (*ma m n lah*). Syaratnya, ia diketahui oleh yang menjamin. *Ketiga*, yang berutang (*madmun 'anhu*). *Keempat*, utang, barang, atau orang. Disyaratkan diketahui dan tetap keadaannya (baik sudah tetap maupun akan tetap). *Kelima*, ucapan (*laf*). Disyaratkan lafaz itu berarti jaminan, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara (*mu'aqqatan*).

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, hlm. 157.

b. Syarat-syarat *am n*

Syarat sahnya *am n* (jaminan) ialah *min* (penjamin) harus mengetahui *ma m n-lahu* (orang yang diberikan jaminan) yang *a a* , sebab manusia itu berlain-lainan dalam hal penagihan hutang, ada yang halus tindakannya dan ada pula yang keras, sedangkan tujuan manusia pula berbeda-beda dalam masalah penjaminan, karena menjamin tanpa mengenal apa bendanya yang dijamin adalah mengandung *gharar* (penipuan).⁵¹

c. Tanggung Jawab Akad (*Daman al-'Aqad*)

Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dari debitur. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji

⁵¹Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar* (Sura baya: Bina Iman, 2003), hlm. 617

yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji debitur).

Dalam hukum islam tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu Daman akad (*daman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad. Daman udwan (*dhaman al'-udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l ad-darar*) atau dalam istilah hukum perdata indonesia disebut perbuatan melawan hukum.

Sebab-sebab terjadinya daman ada dua macam, yaitu tidak melaksanakan akad atau alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya daman (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (alpa), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

Kesalahan tidak ada dan karenanya tidak ada daman bila debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan di dalam akad. Bahkan sekalipun terjadi kesalahan di pihak debitur karena tidak melaksanakan perikatan yang menjadi kewajibannya, tetap tidak ada daman jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya akad tersebut karena disebabkan oleh suatu sebab lain diluar kemampuannya untuk menghindarinya, seperti terjadinya keadaan darurat (keadaan memaksa, *overmacht*) yang mengakibatkan pelaksanaan akad menjadi mustahil.

Menurut as-Sunhuri, dalam hukum islam menyangkut pelaksanaan perikatan yang timbul dari suatu akad dapat diterima perbedaan dalam hukum Barat mengenai pelaksanaan perikatan menjadi pelaksanaan perikatan untuk mewujudkan hasil dan untuk melakukan suatu upaya. Yang dimaksud dengan perikatan untuk mewujudkan hasil adalah suatu perikatan yang dinyatakan telah terlaksana apabila pelaksanaan tersebut mewujudkan suatu hasil atau mencapai tujuan tertentu. Perikatan penjual untuk memindahkan milik atas suatu barang dan menyerahkan barang itu kepada pembeli terwujud apabila hak milik tersebut dan barang bersangkutan telah benar-benar pindah dan diserahkan kepada pembeli. Apabila pembeli belum menerima penyerahan barang, maka penjual belum dikatakan telah melaksanakan perikatannya, karena belum terwujud hasil atau tujuan

yang dimaksud dari akad tersebut dan sehingga debitur memikul daman.

Agar terwujud daman, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*ad-darar*) pada pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Justru kerugian inilah yang menjadai sendi dari adanya daman yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya daman berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan,” (*ad-dararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*ad-darar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

Mazhab-mazhab hukum Islam di masa lampau berbeda pandang dalam hal luas sempitnya jangkauan kerugian yang dapat diberi penggantian. Mazhab Hanafi termasuk mazhab yang mengajarkan pikiran ganti rugi terbatas. Dalam mazhab ini yang dapat menjadi objek ganti rugi adalah benda bernilai pada dirinya sendiri. Namun dalam mazhab lain menganut ajaran ganti rugi lebih luas, di mana ganti rugi dapat mencakup manfaat dengan berbagai bentuknya termasuk ganti rugi atas kerugian yang menimpa badan orang, seperti cedera yang mengenai seseorang dalam akad pengangkutan. Dalam

hukum islam kontemporer terjadi pergerakan (pergeseran) ke arah penerimaan penggantian atas kerugian moril dari fikih klasik yang cenderung (lebih banyak) menolak penggantian atas kerugian moril dengan alasan kerugian moril dengan alasan kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang.

Hukum pertanggung dalam islam, kontrak atau perjanjian adalah *al-'aqd* yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban.⁵² Dalam Islam ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rab*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁵³

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh

⁵² A. Rahman I. Doi, Penjelasan *Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, hal. 452

⁵³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45

melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.⁵⁴

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi-prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵⁵

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: pembatalan kontrak (disertai atau tidak dengan ganti kerugian) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti kerugian). Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak.⁵⁶

⁵⁴*Ibid*, hlm.46

⁵⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 94

Lalu tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam bentuk gugatan pengadilan, maka pihak yang wanprestasi tersebut juga dibebani biaya perkara.⁵⁷

2.3. Konsekuensi Dalam Pertanggungjawaban Risiko Akad Ijrah bi al-'amal

Berbicara masalah pertanggungjawaban pengangkutan menurut ketentuan Hukum Islam, maka secara tekstual tidak ada dijumpai ketentuan yang mengaturnya baik di dalam ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW.

Oleh karena ini menurut hemat penulis tidaklah salah, bahkan sebaliknya dituntut kepada para penyelenggara umum untuk membuat aturan tentang itu, karena para penyelenggara kepentingan umum mempunyai fungsi dan tugas untuk mengemban amanah dari Allah SWT untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan bagi segenap rakyatnya, dan ini sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum.

Peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tentang pertanggungjawaban dalam perjanjian pengangkutan ini adalah sesuai dengan kehendak Hukum Islam sebagaimana disebutkan diatas. Dan kepada kaum muslimin merupakan kewajiban untuk melaksanakannya, sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan "ikutlah perintah Allah, ikutlah perintah Rasul dan ikutlah

⁵⁷*Ibid*, hlm. 95.

pemimpin-pemimpinmu (pemimpin yang dimaksud disini termasuk penyelenggara kepentingan umum/masyarakat atau Pemerintah).⁵⁸

Pertanggungjawaban pengangkutan yang dibicarakan dalam pembahasan ini, hanya khusus membicarakan pertanggungjawaban pengangkutan angkutan umum. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam bagian keenam tentang tanggung Jawab Pengangkut dikemukakan:

1. Pengusaha angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang pengiriman barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan angkutan.
2. Besar ganti rugi atas kerugian tersebut, adalah sebesar kerugian yang nyata diderita oleh penumpang, pengiriman barang atau pihak ketiga.
3. Tanggung jawab pengangkut sebagaimana diungkapkan pada point 1 dimulai saat diangkutnya, sampai ketempat tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
4. Sedangkan tanggungjawab pengangkutan barang, dimulai pada saat diterimanya barang sampai diserahkannya barang kepada pengirim atau penerima barang.

Selain apa yang dikemukakan di atas dalam Undang-Undang ini juga diatur, bahwa pihak pengusaha angkutan diwajibkan untuk mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut di atas. Undang-Undang ini juga menentukan, bahwa apabila pihak pengirim dan/atau penerima barang tidak mengambil barangnya

⁵⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2004), hlm.163.

ditempat tujuan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka pihak pengusaha angkutan dapat mengenakan tambahan biaya penyimpanan barang kepada pemilik barang.⁵⁹

Al-Sy tib telah melakukan pemetaan sebagaimana juga dapat disimak pada karya Bin Zagh bah. Pemetaan maslahat dan mafsadat ini dapat dijadikan pemanduan bagi fukaha dalam melakukan ijtihad pada kasus-kasus partikular.⁶⁰

Menurut Bin Zagh bah, al-ma'n dapat berupa efek mudarat terhadap orang lain, atau tidak menimbulkan mudarat. Pada kasus yang tidak menimbulkan efek mudarat terhadap orang lain, bisa terdapat tiga kemungkinan; a) bisa saja pada satu perbuatan itu bersatu dua sisi efek, yaitu efeknya yang mewujudkan maslahat dan sekaligus berefek menolak mafsadat; b) setara antara mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat sehingga harus memilih; c) ada yang lebih unggul antara maslahat dan mafsadat. Dalam kasus di mana ada yang lebih unggul, terdapat dua kemungkinan; a) mendahulukan perwujudan maslahat; b) mendahulukan penolakan mafsadat.

Sementara pada kasus yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka terdapat dua kemungkinan; a) bisa saja dilakukan dengan sengaja; dan b) tidak sengaja. Dalam kasus merugikan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, maka terlihat ada dua kemungkinan efek; a) efeknya dapat bersifat umum; b) efeknya bersifat khusus. Dalam hal efek mafsdat yang bersifat khusus, terdapat dua kemungkinan; a) pelaku melakukan dengan penuh kesadaran, dan memandang

⁵⁹ *Ibid*, hlm.165

⁶⁰ Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalaq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur* (Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm.85

perlu melakukannya; b) pelaku sengaja melakukan, tapi tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Dalam kasus tidak bermaksud menimbulkan mudarat terhadap orang lain, ada tiga kemungkinan; a) efek mudaratnya dapat dipastikan; b) jarang berefek mudarat; c) efek mudaratnya banyak terjadi pada banyak kasus. Pada model kasus ketiga ini terdapat dua kemungkinan; a) umumnya memang dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain; b) banyak kasus yang menunjukkan bahwa perbuatan ini dilakukan untuk menimbulkan mudarat terhadap orang lain.⁶¹

⁶¹ Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al-Khalaq, Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, Al-Syathibi, dan Ibn 'Asyur* (Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013), hlm.59



Gambar 1 Pertentangan Maslahat-mafsadat

2.3.1. Konsep Penyusutan

Aset lancar adalah uang tunai atau kas dan aset kekayaan lainnya yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kas maupun dijual/dikonsumsi habis dalam satu tahun atau memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun (satu periode akuntansi). Semua jenis aset lancar misalnya minyak yang memuai seiring penyesuaian suhu udara dan cuaca yang ada di lokasi

minyak berada, mengalami pemuaihan yang bisa mengakibatkan berkurang atau bertambahnya takaran volume minyak. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset lancar yang bersangkutan. Pengakuan adanya pengurangan dan nilai aset lancar berwujud disebut penyusutan (depresiasi/depreciation).⁶²

Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan secara sederhana adalah penurunan nilai suatu benda karena kadar atau lamanya pemakaian.

⁶² Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga,2009),hlm. 276

BAB TIGA

PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP PENGANGKUTAN BBM

3.1. Gambaran Umum Profil PT. Citra Bintang Familindo

3.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Citra Bintang Familindo salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa pengiriman minyak yang meliputi ekspedisi muatan laut dan darat. Perusahaan ini didirikan sejak juli 1991. Seiring dengan kebutuhan peningkatan akan pengiriman maka sejak tanggal 21 Juli 1991 merupakan tonggak sejarah berdirinya perusahaan PT. Citra Bintang Familindo, dengan Akta Notaris No.27 dan telah mendapat pengesahaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9484 HT.01.01.TH.93 tanggal 22 September 1993.⁶³

Saat ini PT. Citra Bintang Familindo terdaftar sebagai Distributor Resmi pelumas PT. Pertamina (persero), Transportir BBM PT. Pertamina (persero) dan penyalur Resmi BBM Industri dari PT. Pertamina Patra Niaga. PT. Citra Bintang Familindo memiliki Armada Mobil Tangki sebanyak 36 (tiga puluh enam) armada untuk mendukung semua aktivitas pekerjaan angkutan BBM dan supplay BBM.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Sri Eritawati sekretaris PT.Citra Bintang Familindo, pada Tanggal 5 Juni 2017 di Kota Lhokseumawe.

3.1.2. Visi dan Misi Perusahaan

VISI	Menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang sebagai Distributor Resmi Pelumas Pertamina, Transportir BBM PT.Pertamina (persero) dan Penyalur Resmi BBM Industri dari PT. Pertamina Patra Niaga dengan tekad memenuhi kepuasan pelanggan handal dan terpercaya.
MISI	<ol style="list-style-type: none">a. Memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai kepuasan pelanggan profesionalisme, jaringan yang luas serta penerapan Sistem Manajemen Mutu.b. Memberikan pelayanan secara konsisten dan menjaga serta memelihara barang yang dipasok secara profesional.c. Mempertahankan komitmen terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan perlindungan lingkungan didasarkan pada tekad untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan dan lingkungan kerja.d. Menciptakan dan memelihara hubungan usaha yang saling menguntungkan yang didasarkan kepada kepercayaan, rasa hormat dan pengertian.e. Perusahaan sangat menghargai Sumber Daya Manusia dan bertekad untuk mengembangkan mereka serta menjamin lingkungan kerja yang baik dengan memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.1.3. Merek Dagang

Bidang usaha PT. Citra Bintang Familindo terdiri dari 5 (lima) divisi dengan ruang lingkup :

- a. Divisi Dealer Minyak Pelumnas.
- b. Divisi Transportasi BBM Darat dengan menggunakan Mobil Tangki.
- c. Divisi Dealer Pompa SPBU Merek Tatsuno (Jepang).
- d. Divisi Transportasi BBM Laut dengan menggunakan Kapal Tanker.
- e. Divisi Penyalur BBM Industri.

3.1.4. Mekanisme Pengiriman Barang

Dalam memasarkan produk dan jasanya, PT. Citra Bintang Familindo membagi wilayah pemasarannya sebagai berikut :

- a. Untuk pemasaran produk Minyak Pelumnas Pertamina, Pompa SPBU Merek Tatsuno, penyaluran BBM Industri dan Transportasi BBM Darat meliputi Wilayah Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. Untuk pemasaran jasa Transportasi BBM Laut di luar Negeri (*foreign going*) biasanya perusahaan mengadakan kerja sama dengan *cargo brokerage* di Singapore, sedangkan untuk pemasaran di dalam Negeri (*domestic line*) selalu diupayakan oleh tenaga pemasaran dari perusahaan sendiri.⁶⁴

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Sri Eritawati sekretaris PT.Citra Bintang Familindo, pada Tanggal 1 Juli 2018 di Kota Lhokseumawe.

3.2. Praktik Pertanggungans Risiko Penyusutan

Transportasi di bidang pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam perkembangan industri yang berhubungan dengan kelancaran pengiriman BBM dari Depot Pertamina ke lokasi industri dalam rangka kebutuhan kegiatan industri untuk melakukan proses produksi. Pada dasarnya suatu perbuatan hukum seperti pelaksanaan pengangkutan BBM yang dilakukan antara perusahaan pengangkutan dengan Pertamina mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan bisnis. Oleh karena itu, dalam pengangkutan BBM tersebut tidak cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas saling percaya mempercayai saja, tetapi harus dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Perjanjian pengangkutan BBM yang dibuat secara tertulis itu akan mengikat hak dan kewajiban dari para pihak.

Demikian juga halnya dalam perusahaan pengangkutan BBM yang menerima dan menyatakan kesanggupannya melakukan pekerjaan mengangkut Bahan Bakar Minyak berdasarkan *Delivery Order* (DO) yang dikeluarkan Pertamina diberikan dari tempat pemuatan Depot Pertamina di Lhokseumawe ke SPBU yang terletak di Takengon, Aceh Tengah. Di dalam perjanjian pengangkutan BBM itu telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak, di antaranya pihak pengangkut BBM mempunyai hak untuk menerima pembayaran (ongkos angkutan) yang besarnya ditentukan sesuai jarak lokasi pembongkaran BBM tersebut, dan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif ongkos angkutan, maka kedua belah pihak akan meninjau kembali tentang

tarif yang telah disepakati tersebut. Demikian juga batas waktu pembayaran telah ditentukan dalam perjanjian, yaitu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pihak pengangkut BBM mengajukan penagihan dengan dilengkapi kwitansi dan atau *Delivery Order* (DO) BBM yang dikeluarkan Pertamina yang ditandatangani oleh supir pihak pengangkut dan petugas SPBU.

Dalam perjanjian pengangkutan BBM itu, kapasitas BBM yang diangkut oleh pihak pengangkut harus sesuai dengan *Delivery Order* (DO) dan atau Nota Penyerahan BBM dan atau Surat Pengantar Pengiriman (SPP) BBM yang dikeluarkan Pertamina. Artinya volume BBM yang diangkut sampai ke tempat tujuan pembeli BBM harus sesuai *Delivery Order* (DO) dari Pertamina. Apabila terjadi penyusutan volume BBM yang diangkut yang diketahui setelah dilakukan pembongkaran BBM di lokasi maka penyusutan volume ini menjadi tanggung jawab pihak pengangkut BBM (supir).

Pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Pengukuran penyusutan volume konkritnya adalah dalam pengiriman BBM untuk tangki yang volume muatan sebesar 16.000 liter dengan suhu pada

saat pengambilan di depot 30° perbedaan suhu tidak terlalu jauh (2°C – 3°C) tetap saja SPBU harus kehilangan karena faktor suhu, maka batasan toleransi penyusutan yang dibenarkan adalah 0.15% dikalikan 16.000 liter yaitu sebesar 40 liter untuk jarak lebih dari 60km.⁶⁵ Akibatnya jika terjadi penyusutan lebih dari 40 liter tersebut maka kerugian itu menjadi tanggung jawab pihak pengangkut BBM (supir), yang biasanya ganti rugi ini dilakukan dengan cara pemotongan ongkos angkut oleh pihak pembeli BBM. Menurut Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, suatu perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkut, mulai saat diterimanya barang hingga saat diserahkan barang tersebut. Dari ketentuan ini terlihat adanya unsur perjanjian penitipan yang bersifat “riil” yang artinya hal itu baru akan terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu dengan diserahkan barang yang dititipkan.

Pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu. Kewajiban penerima titipan adalah menyimpan atau memelihara barang yang dititipkan kewajiban penyimpanan demikian juga halnya dalam perjanjian pengangkutan BBM yang dilakukan oleh para pihak adanya tanggung jawab bagi pihak pengangkut atas BBM yang diangkutnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali pihak pengangkut

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Hendro pegawai Elnusa Petrofin, pada Tanggal 20 Juli 2018 di Kota Lhokseumawe.

dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pemilik BBM dapat dibuktikan tidak adanya unsur kesalahan di pihak pengangkut.⁶⁶

3.2.1. Faktor Alam

Seperti yang diketahui, suhu dan tekanan merupakan faktor yang kuat dalam mempengaruhi kualitas dan kuantitas BBM khususnya BBM jenis premium. Setiap perubahan suhu 1°C akan mempengaruhi 0,12% dari volume BBM tersebut dan mempengaruhi 0,001 - 0,003 dari masa jenisnya, dan tekanan yang kuat akan lebih mempercepat proses penguapan. Suhu dan tekanan tidak dapat dipisahkan, karena disetiap kenaikan suhu akan membuat tekanan bertambah. Hal ini bisa terlihat dari jenis bahan bakar lain yang ringan, misalnya gas dalam tabung yang akan meledak jika dipanaskan.

Jika terdapat stok sebanyak 10.000 liter di dalam tangki pendam, kemudian terjadi kenaikan/penurunan suhu sebanyak 1°C maka volume BBM di dalam tangki pendam akan bertambah/berkurang sebanyak $0,12\% \times 10.000$ liter = 12 liter. Bertambah 12 liter jika suhu naik 1°C dikarenakan massa partikel yang menjadi lebih renggang, berkurang jika suhu turun 1°C dikarenakan massa partikel yang menjadi lebih rapat.

Menurut informasi dari WP/SR pada tahun 2000-an, pengusaha SPBU dengan title insinyur yang merancang SPBU-nya untuk menekan *losses* dan berhasil. Beliau melakukan hal-hal berikut, yaitu menjaga suhu di sekitar lokasi tangki pendam agar selalu sejuk sehingga penguapan dapat dikurangi, dengan cara menggunakan air mancur putar taman dan mengoperasikannya

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Hendro pegawai Elnusa Petrofin, pada Tanggal 20 Juni 2018 di Kota Lhokseumawe.

pada saat tertentu dimana suhu meninggi. Selain itu, beliau juga membangun tembok beton sebagai pondasi tangki pendam, sehingga tangki pendam akan lebih rigid dan tidak mudah miring karena pergeseran tanah.⁶⁷

3.2.2. Faktor Teknis

a. Kebocoran

Kebocoran ini seringkali terjadi pada bagian-bagian tersebut, instalasi pipa dari pompa ke dispenser unit jika SPBU anda mengalami *losses* tinggi dan masi menggunakan pipa besi untuk instalasi pipa di atas yang digunakan sebagai jalur dari pompa ke dispenser unit akan mengalami korosi, terutama jika BBM-nya adalah premium. Dari proses korosi ini, semakin lama ketebalan pipa akan berkurang dan semakin rapuh. Dengan tekanan kuat, apalagi apabila kita menggunakan pompa dorong, kemungkinan akan terjadinya kebocoran pipa semakin besar.⁶⁸

Untuk melakukan test apakah instalasi pipa mengalami kebocoran apa tidak, ada beberapa langkah mudah yang harus dilakukan:

1. Tentukan terlebih dahulu jalur mana yang diduga mengalami kebocoran, kemudian ketahui jalur tersebut menghubungkan tangki pendam yang mana, ke dispenser unit yang mana.
2. Hentikan penjualan yang dilayani oleh dispenser unit bersangkutan.
3. Ukur stok BBM ditangki pendam, tapi sebelumnya biarkan selama 10-15 menit agar permukaan BBM didalam tangki pendam benar-benar diam tanpa ada riak gelombang, kemudian catat hasil pengukuran.

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

4. Jalankan pompa pada tangki pendam dengan cara menarik/mengangkat *nozzle* pada dispenser hingga menunjukkan angka 0, lalu biarkan selama 5 - 10 menit. Proses ini akan mengalirkan BBM dari tangki pendam ke mesin dispenser. Jangan mengeluarkan BBM dari *nozzle*, biarkan saja *nozzle* tergeletak hal ini mungkin akan menyebabkan dispenser berbunyi bip berulang-ulang.
5. Hentikan mesin pompa dengan cara kembalikan *nozzle* pada tempatnya (dispenser unit) hingga dispenser kembali pada posisi semula (idle).
6. Diamkan selama 10 – 15 menit sehingga permukaan BBM pada tangki pendam benar-benar dalam posisi diam dan tidak ada riak gelombang.
7. Ukur kembali stok BBM di tangki pendam dan bandingkan dengan hasil pengukuran awal yang disebutkan pada langkah ketiga, jika terdapat selisih dalam membandingkan hasil pengukuran awal dengan hasil pengukuran akhir, maka dapat dipastikan bahwa pipa jalur mengalami kebocoran.

Cara pertama untuk mengetahui kebocoran pada tangki pendam adalah dengan mengambil sample air yang terdapat pada sumur pantau. Logikanya, jika tangki pendam mengalami kebocoran, BBM akan meresap ke dalam tanah dan resapan ini akan tertampung dalam sumur pantau. Karena massa jenis BBM lebih kecil dari massa jenis air (massa jenis air = 1; massa jenis premium = 0,7; massa jenis solar = 0,8).⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*

Maka BBM akan mengapung di atas air. Untuk itulah perlu di ambil sample air dari sumur pantau dan dilihat apakah terdapat lapisan BBM pada permukaannya.

Cara kedua adalah dengan mengetahui kadar air dalam tangki pendam. Jika tangki pendam mengalami kebocoran, air di dalam tanah akan dengan mudah masuk ke dalam tangki pendam. Cara untuk mengukur kadar air adalah dengan menggunakan pasta air. Pipa saluran filling pot ke tangki pendam (pipa lossing). Setiap tangki pendam biasanya memiliki satu filling pot atau pipa lossing. Pipa lossing ini merupakan saluran masuk BBM dari mobil tangki pada saat penerimaan BBM. Cara untuk mengetahui kebocoran pada pipa lossing adalah sebagai berikut :

1. Buka sambungan pipa *lossing* dengan tangki pendam, biasanya di atas manhole tangki pendam terdapat sambungan pipa dari pipa yang keluar dari dalam tanah dengan pipa yang menjulur masuk ke dalam tangki pendam. Sambungan ini-lah yang dibuka.
2. Tutup ujung pipa yang keluar dari dalam tanah dengan plendes yang dilapisi paking karet dan pastikan tutup plendes ini terpasang dengan baik tanpa mengeluarkan tetesan BBM sedikit pun.
3. Isikan BBM ke dalam pipa *lossing* (dari filling pot) hingga BBM meluap keluar dari *filling pot* bertanda pipa *lossing* telah terisi penuh.
4. Tutup dan biarkan untuk beberapa lama ($1/2 - 1$ hari).
5. Periksa apakah permukaan BBM pada *filling pot* berkurang atau masih dalam kondisi penuh. Pada kondisi normal tanpa kebocoran, BBM

mungkin akan berkurang sedikit saja karena pengaruh suhu dan penguapan.⁷⁰

b. Tera-Tera

Tera-tera adalah takaran pengeluaran nozzle yang biasanya diukur dengan menggunakan bejana 20 liter yang telah disertifikasi oleh Dinas Metrologi. Dari hasil pengeluaran nozzle sebanyak 20 liter ke dalam bejana akan terlihat nilai pengeluaran sebenarnya. Toleransi takaran yang dianjurkan untuk SPBU Pasti Pas adalah 0, namun dalam kenyataan < 60ml/20 liter adalah batas maksimal yang diperbolehkan. Tera dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan disaksikan oleh petugas dari Dinas Metrologi, dan dengan biaya yang lumayan tinggi.⁷¹

Pada kondisi Tera mesin yang tidak stabil, bisa terjadi loncatan Tera dari < 30/20 ke 0/20 s.d. >30/20. Misalkan saja penjualan dari 1 nozzle dengan nilai Tera tersebut mencapai 8.000 liter, berarti kita kehilangan sebanyak 12 liter. Mesin memang tidak bisa ditebak dan tidak bisa dipaksa untuk terus konsisten, walaupun kita telah melakukan setting Tera ke nilai, namun menurut keterangan dari teman-teman di SPBU lain, mesin dispenser tertentu memiliki kecenderungan untuk berubah Tera-nya ke nilai (+). Belum lagi teknik pengeluaran BBM nya itu sendiri, apakah melalui preset atau manual.⁷²

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

Jika melihat berkas laporan hasil audit Intertek, terdapat salah satu lembaran yang memuat hasil tera dari nozzle yang diuji (minimal 50% dari jumlah nozzle yang ada). Disitu tertulis dua nilai untuk satu nozzle yang di tes, yaitu preset dan manual. Perlu diketahui, bahwa pengeluaran nozzle dengan metode manual cenderung memberikan nilai (-) yang lebih kecil dari pada dengan metode preset, jika kedua metode ini digabungkan dengan teknik pengaturan speed pada nozzle. Yang dimaksud pengertian speed pada nozzle adalah banyaknya keluaran BBM dari besar kecilnya klep dalam nozzle. Satu hal yang sangat penting adalah pengaturan speed di nozzle pada saat pengeluaran BBM. Untuk mengetahui BBM jenis Premium, untuk memperoleh nilai (-) yang minimal, speed pengeluaran BBM pada Nozzle harus di set rendah atau lambat. Sedangkan untuk BBM jenis Solar/Bio Solar, pengeluaran BBM pada nozzle harus di set tinggi atau kencang.⁷³

Tindakan ini bisa digunakan pada saat menghadapi Audit yang dilakukan oleh Intertek, cara terbaik untuk menjaga nilai Tera agar tetap stabil adalah dengan melakukan test rutin dan melakukan pengaturan ulang jika didapat nilai tera yang mengalami perubahan ke (+) atau (-).

Kondisi tera seperti yang dijelaskan di atas, juga berlaku untuk Depot pengisian. Seperti yang kita ketahui, depot juga menggunakan mesin dispenser, hanya saja bentuk ukuran dan mekainsmenya berbeda. Perhitungan keluaran dari filling point depot benar-benar 8.000

⁷³ *Ibid*

liter/kompartemen, toleransi untuk oleh SPBU ialah 60ml/ 20 liter atau - 0,3%. Lalu toleransi yang dilakukan oleh depot pengisian tidak pernah di tolerin dan diproses oleh Audit.

3.2.3. Faktor Manusia

Jika ditelusuri lebih jauh dari awal proses distribusi BBM hingga sampai ke konsumen dalam sebagai berikut : Depot – Transportir – SPBU. Berapa banyak manusia yang dilibatkan untuk menyelesaikan proses tersebut, yang jadi kendala utama adalah yang namanya manusia ada saja yang berbuat “nakal” dan kita tidak bisa memastikan pada proses yang mana “kenakalan” itu terjadi.

a. Depot

Dengan semakin canggih teknologi saat ini, keterlibatan manusia dalam proses pengisian BBM ke mobil tangki dibatasi. Sekarang tidak ada lagi petugas pengisian di Depot, para supir/kernet yang akan mengisi mobil tangki tinggal menekan tombol tertentu di tilling point dan otomatis BBM akan tumpah senilai 8.000 liter pada setiap kompartemen mobil tangki mereka. Namun tidak semua mesin berjalan sempurna disela ketidaksempurnaanya juga sering di terjadi pengeluaran BBM dari filling point depot tersebut diubah dan di set oleh petugas yang berada di kontrol room Depot.

b. Transportir

Sering adanya istilah “kencing” kencing ini maksudnya ialah para supir atau kernet yang menjual BBM pada mobil tangki yang seharusnya dikirim ke SPBU yang dituju.

“Mobil A akan mengirim BBM ke SPBU B, dengan tips jalan (uang makan) yang rendah bahkan tidak diberikan sama sekali, maka dengan ketidakcukupan yang pekerja dapatkan dan tidak berbanding hasil yang mereka peroleh dengan usaha dan kerja yang mereka jalankan selama pekerjaan berlangsung, maka disetiap pekerjaan mereka ialah adanya kecurangan jika cuaca yang mendukung, para supir/kernet yang terpaksa melakukan “kencing” dijalanan yang diperikarakan jauh sebelum sampai ke SBPU mereka mengambil dan menjualnya kemasyarakat dengan harga yang terjangkau. Mereka melakukan itu semua dikarenakan faktor perekonomian atau fee yang tidak memadai. Apalagi disela kehidupan perekonomian dunia yang semakin tinggi”.⁷⁴

c. SPBU

- 1) Pada saat *lossing*, petugas SPBU akan memeriksa kuantitas BBM, dengan metode yang sudah dijelaskan di atas, jika diketahui kuantitas BBM pada mobil tangki yang bersangkutan tidak sesuai dalam hal ini selisih kurangnya lebih dari 12 liter/kompartemen. Dengan membiarkan terjadinya kekurangan tersebut, petugas SPBU akan mendapatkan fee dari sopir/kernet.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Muliandry pengawas perusahaan, pada Tanggal 4 Juli 2018 di Kota Lhokseumawe

- 2) Sopir/kernet yang telah bekerja sama dengan petugas SPBU, akan menghentikan proses lossing pada saat BBM bekum benar-benar habis/kosong. Salah satu dari mereka akan menutup kran pada mobil tangki, padahal proses lossing masih berjalan. Sisa BBM yang belum tcurah di dalam mobil tangki, mungkin akan dijual oleh sopir/kernet dan untuk memperlancar aksi tersebut sopir/kernet akan memberi fee atau uang tutup mulut kepada petugas SPBU yang bersangkutan sesuai perjanjian mereka di awal.
- 3) Pengawas/ supervisor SPBU akan berusaha mendapatkan kode untuk mesin dispenser yang bisa merubah totalizer/nomerator digital penjualan pada masing-masing nozzle. Perlu diketahui, kode ini hanya dimiliki oleh teknisi dari vendor yang bersangkutan, tetapi tidak tau bagaimana caranya kode ini bisa bocor ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

Untuk menjalankan modus ini, pengawas harus bekerja sama dengan operator, karena operator yang menerima uang di lapangan hasil dari penjualan. Sebelum masa shift kerja berakhir, pengawasnya sendiri atau operator yang telah diberi kode tersebut, akan merubah nilai totalizer/nomerator penjualan seharusnya, dengan nilai totalizer yang mereka kehendaki. Misalnya, totalizer seharusnya dari hasil penjualan adalah 192.480.123 mereka rubah ke 192.400.123, sebanyak 80 liter mereka dikurangi dari totalizer seharusnya. Berkurangnya totalizer ini

tentu akan mengurangi jumlah setoran penjualan seharusnya, tapi dikarenakan BBM nya benar-benar terjual, maka yang terjadi adalah losses sebanyak (-80) liter.

Untuk mencegah aksi “nakal” seperti 3 poin di atas, yang harus dilakukan adalah :

- a. Catatlah selalu totalizer analog pada setiap berakhirnya masa kerja shift. Totalizer analog ini biasanya terletak dibawah display digital pada mesin dispenser. Pencatatan ini dilakukan untuk membandingkan hasil pengeluaran totalizer digital dengan totalizer analog, apakah terdapat selisih dan keganjalan yang terlalu besar atau tidak.
- b. Untuk mencegah di ubahnya totalizer analog, buatlah sabuk pengaman yang mengelilingi tutup samping mesin dispenser, sehingga kap mesin dispenser tidak mudah dibuka. Selain itu, lapiasi bagian penutup totalizer analog, biasanya penutupnya dari plastik dan dengan kaca bening.⁷⁵

3.3. Analisis Pertanggungans Risiko Penyusutan Berdasarkan Konsep *Yad Amanah* dan *Yad Damanah* dalam *Ijarah bi al-‘amal*.

Memperhatikan nas (al-Qur’an dan Hadis) yang dibahas pada bab dua, *Ijarah bi al-‘amal* ialah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan sewa-menyewa jasa angkut yang diberikan amanah penitipan dan mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tempat yang dituju. *Yad amanah* diberlakukan dalam konteks jaminan, kontrak dengan beban tanggungjawab atas

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Nazaruddin Supir Pengangkutan BBM, pada Tanggal 5 Juli 2018 di Kota Lhokseumawe

resiko kerugian yang diderita. Dengan adanya tanggung jawab ditetapkan kepada manusia maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya. Adapun *yad am nah* diberlakukan dalam konteks *wadi'ah*. Jika diperhatikan, pada *wadi'ah* fokusnya tertuju pada beban orang yang menerima titipan, sehingga kerusakan tidak ditanggung olehnya. Logika berpikirnya tertuju pada kepercayaan yang diberikan oleh orang yang menitipkan kepada yang menerima titipan.

Salah satu hadis yang menjelaskan tentang orang yang amanah tidak dibebankan ganti rugi yaitu sabda Rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. (مرواه ابن ماجه)

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.” (HR. Ibnu Majah).

Keadaan berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul, maka memberlakukan hadis ini secara tekstual dapat menghilangkan banyak hak. Dari itu ‘Ali ibn Abi Talib ra. mewajibkan pembayaran (*am n*).

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya Sedangkan pada pinjaman, *maq id al-syari'ah* fokusnya tertuju pada barang yang dititipkan, bagaimana barang yang dititipkan, maka begitupula yang harus diberikan, dan apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang, maka akan diganti penuh. Sebagaimana dijelaskan juga oleh nas, KUHD, dan Bab VI UU No. 8 tahun 1999 tentang

perlindungan konsumen yang menyatakan apabila terdapat barang hilang/rusak maka ganti rugi yang diberikan harus penuh.

Salah satu hadis yang menjelaskan bahwasanya ganti rugi itu harus penuh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh at-tirmidzi yaitu:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَنْرَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَيْهِ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ص. م. طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ. (مرواه الترمذي)

“Dari Anas, ia berkata: Salah seorang istri Nabi Muhammad saw. Memberi hadiah makanan kepada Nabi dalam satu piring besar, lalu ‘Aisyah memukul piring itu dengan tangannya sehingga menumpahkan isinya. Kemudian Nabi saw. bersabda: “Makanan harus diganti dengan makanan dan tempayan harus diganti dengan tempayan”. (HR. Tirmidzi)

Dari hadis tersebut dijelaskan bahwasanya ganti rugi harus sebagaimana barang yang telah dirusak. Sebenarnya, makanan yang diberikan sudah menjadi hak milik Nabi Muhammad saw dan piring (tempayan) merupakan barang pinjaman, di mana piring (tempayan) tersebut tetap menjadi hak milik istri Nabi. Tetapi pada hadis tersebut dijelaskan bahwasanya “makanan harus diganti dengan makanan dan tempayan harus diganti dengan tempayan”. Jadi makanan juga harus diganti, karena yang memukul piring tersebut dan menumpahkan makanannya bukan Nabi Muhammad saw. tetapi ‘Aisyah, dan makanan tersebut bukan hak milik ‘Aisyah tapi milik Nabi. Oleh sebab itu ‘Aisyah harus mengganti makanan beserta tempayan itu seperti semula.

3.3.1. Analisis Penulis

Pertanggungjawaban Pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada

di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Untuk saat ini, praktik pengangkutan BBM yang terjadi di kalangan supir di kota Lhokseumawe memang sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas para pekerja untuk mencuri bagian dari pemuaian yang berlebihan pada saat pengangkutan berlangsung.

Dalam sehari jika supir mendapatkan *Delivery Order* sebanyak 3 kali, maka jika ekspedisi yang mereka lakukan berjarak 40 – 60 Km dan dengan kondisi cuaca yang mendukung panas, sudah dipastikan mereka melakukan pencurian pada saat ekspedisi berlangsung.

Walaupun pada kenyataannya pihak PT. PERTAMINA dan PT. Citra Bintang Familindo mengetahui fenomena pencurian yang sering dilakukan oleh pihak supir, tetapi hingga saat ini tidak ada penyelesaian yang dilakukan kecuali dengan memberhentikan pihak pekerja secara langsung jika pencurian tersebut sudah tidak bisa di maafkan. Pemberhentian yang mereka lakukan tanpa mengetahui penyebab mengapa pihak supir sering melakukan pencurian.

Menurut hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, faktor pencurian yang dilakukan para pekerja ialah karna tunjangan yang mereka

dapatkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Para supir bekerja mulai dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 03.00 malam baru selesai bekerja tanpa mendapatkan uang jalan dan tunjangan lainnya. Dan para pekerja pengangkut ini mereka juga tidak mempunyai kekuatan hukum dalam bekerja, dikarenakan mereka bekerja tanpa adanya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER). Sehingga seluruh kesalahan yang mereka lakukan hanya bisa dibawah tekanan atasan dan mengikuti prosedur yang telah diterapkan oleh Elnusa Petrofin, tanpa bisa memberikan kartu kuning yang seharusnya mereka miliki dari Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut (supir) bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Namun kedzaliman dari tugas tanggungjawab yang dilakukan oleh para supir rentan terjadinya penipuan dan pertentangan dengan maslahat dan mafsadat yaitu unsur kesengajaan dan efek mudarat yang sudah pasti, mudarat yang dilakukan para pekerja yang timbul memang sudah menjadi tujuan pekerja karena kepentingan mereka, sebab maslahat dan mafsadat setara sehingga pihak pekerja harus memilih keduanya.

Tetapi di dalam hukum islam tanggungjawab yang diberikan kepada para pekerja ialah tidak mengemban amanah dari titipan pekerjaan yang

seharusnya mereka lakukan dalam kemaslahatan bekerja. Seharusnya dengan adanya tanggungjawab ditetapkan kepada para pekerja, maka dia mampu melaksanakan kewajiban, yaitu kemampuan seseorang untuk mengurus haknya dan hak orang lain yang ada padanya, dan ditetapkannya hal itu dalam tanggungjawabnya. Tanggungan ditetapkan bagi manusia sejak dilahirkan dalam keadaan hidup. Jadi dasar ditetapkannya kecakapan menjalankan kewajiban adalah karena manusia itu hidup, karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam keadaan hidup, kecuali dia memiliki tanggungan, dan berdasarkan hal itu, dia memiliki kecakapan untuk melaksanakan kewajiban secara penuh.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan itulah yang disebut sebagai pemenuhan prestasi. Sedangkan apabila salah satu pihak atau bahkan kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya, maka itulah yang disebut dengan wanprestasi. Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi.

Dapat disimpulkan bahwa pada kasus pertanggunggaan penyusutan yang terjadi dalam masa pengangkutan, berlaku kaidah *wasail* berikut “Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang”.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan terhadap analisis pertanggung jawaban risiko terhadap sejumlah minyak yang susut dalam masa pengangkutan BBM, sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban risiko pengantaran BBM oleh penyedia jasa pengiriman terhadap terjadinya penyusutan ialah di tanggung secara pribadi oleh supir/kernet. Dimana terjadinya penyusutan disebabkan oleh dua faktor. Faktor internal yaitu, berkurangnya atau bertambahnya jumlah volume dikarenakan pemuaiian berasal dari suhu dan cuaca yang terjadi selama ekspedisi berlangsung. Berkurangnya jumlah volume dibawah 0,15% dapat di toleransikan oleh pihak SPBU, namun jika terjadi pengurangan lebih dari takaran toleransi maka pihak supir yang harus bertanggungjawab atas pengurangan tersebut. Namun di balik adanya penyusutan juga terjadi karena faktor eksternal, kesalahan eksternal dapat menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain dan perbuatan melawan hukum. Faktor eksternal yang mereka lakukan ialah dengan cara mencuri sisa minyak yang apabila terjadi bertambahnya perbedaan suhu dari depot sampai ketempat tujuan, rata-rata pencurian yang sering dilakukan ialah 20liter setiap 8000liter atau 0,15% per setiap 60km perjalanan yang mereka angkut.

2. Adapun penyebab dari faktor eksternal tersebut juga ialah dikarenakan kelalaian yang mereka lakukan, misalnya kecelakaan pada saat perjalanan ekspedisi dikarenakan ugal-ugalan di jalan lintas. dan faktor ekonomi tunjangan atau pendapatan gaji yang mereka peroleh tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Misalnya untuk pemberian upah jalan dan upah makan perhari yang tidak mencukupi , serta dorongan dari keluarga yang membutuhkan pendidikan bagi anak yang tidak sedikit.
3. Pertanggung jawaban risiko penyusutan BBM dalam hukum islam termasuk ke dalam akad *yad am nah (am n)* dalam masa *Ijarah bi al-'amal*. Dimana tanggungjawab penuh diberikan kepada supir atas apa yang terjadi selama ekspedisi berlangsung, yang mana seharusnya supir hanya mengantar ketempat tujuan saja. Di masa Rasulullah SAW seorang tukang (*al- ni'*), atau seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaiannya, dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi saw. bersabda, "*Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.*" (HR. Ibnu Majah) mewajibkan pembayaran (*am n*).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan tiga saran:

1. PT. Pertamina harus lebih memperhatikan dan teliti dalam proses pengecekan BBM pada saat ekspedisi dan pembongkaran berlangsung.

2. Perusahaan harus memperhatikan klaim supir/kernet yang berulang kali terjadi dengan memberi tunjangan sepenuhnya sesuai pekerjaan yang mereka kerjakan dan mendaftarkan sepenuhnya pekerja supir/kernet pada Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja yang jujur.
3. Bahwa kesejahteraan BUMN PT. Pertamina (persero) ialah berada di tangan para supir/kernet, tanpa mereka sistem ekspedisi diseluruh Indonesia tidak dapat tersalurkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (syari'ah).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1991.
- Abdul Karim Zaidan, *Al- Wajiza: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan sehari-hari*, cet:1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Buku Kita, 2009.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, cetakan 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul al-Maram*,(terj. A. Hasan) jilid 1, cetak XIII. Bandung: CV di Poenogoro,1992.
- Imam Taqiyuddin Abubakar Ghayatil Ikhtisar, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 2003.
- Jabbar Sabil, *Validitas Maqasid Al- Khalaq*, Banda Aceh: Desertasi Paska Sarjana IAIN Ar-Raniry, 2013.
- Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Muhammad Qasim al-Mansi, *Taghayyur al-Zuruf wa Asruh fi Ikhtil f al-Ahkam fi Syari h al-Islamiyyah* Kairo: Dar al-N r wa al-Amal,1985.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mustofa Dieb Al- Bigha, *Fiqh Islam*, Surabaya: Insan Amanah.

- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- R, Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV Rajawali, 1981.
- Ruslan dan Rosady, *Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, cetakan 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Syaikh Shalih Bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, *Fiqih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Syaikh Abubakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman hidup ideal seorang muslim*, Solo: Insan Kamil, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet.10, Mesir: Dar al-Fikr: 2004.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopeima Darusealam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 440 /Un.08/FSH/PP.00.9/01/2018**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Jabbar Sabil, MA
 - Gamal Achyar, Lc. MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mayliza
NIM : 140102049
Prodi : HES

Judul : Sistem Pertanggung Jawaban Terhadap Sejumlah Minyak Yang Menyusut Dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus Pada PT. Citra Bintang Famindo Lhokseumawe)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 31 Januari 2018

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Asip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2259/Un.08/FSHLI/06/2018

04 Juni 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Direktur PT. Citra Bintang Familinda
2. SPBU PT. Samudra Jaya Bersandara 14.244.430

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mayliza
NIM : 140102009
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VIII (Delapan)
Alamat : Ie Masen Kaye Adang Seroja 3

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Fakultas I,
Bakri Nurdin



PT. CITRA BINTANG FAMILINDO

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat pengantar penelitian untuk penyusunan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor: 2259/Un.08/FSHL/06/2018 tanggal 04 Juni 2018 dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN (STUDI KASUS PADA PT. CITRA BINTANG FAMILINDO)"**. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar:

Nama : Mayliza
NPM : 140102049
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Jc Masen Kaye Adang Senja 3

Telah datang ke PT. Citra Bintang Familindo dalam rangka telah melakukan penelitian penyusunan tugas akhir (Skripsi) dan telah melakukan wawancara serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Direktur dan Supir PT. Citra Bintang Familindo, mulai tanggal 03 s/d 07 Juli 2018, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 10 Juli 2018

PT. Citra Bintang Familindo



HEAD OFFICE :
Jl. Merdeka No. 32
Phone : (0645) 42793, 41353
Fax : (0645) 41253
LHOKSEUMAWA - ACEH

DISTRIBUTOR PELUMAS PERTAMINA



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pertanggung jawaban yang disepakati oleh PT. Pertamina dalam pengangkutan minyak?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyusutan dalam masa ekspedisi?
3. Berapa persentase penyusutan yang di toleransikan oleh pihak SPBU?
4. Siapakah yang menanggung biaya bila terjadinya penyusutan melebihi batas toleransi SPBU?
5. Faktor apa yang menyebabkan pihak supir melakukan pencurian pada saat ekspedisi berlangsung?

Daftar Responden Wawancara

1. Nama : Sri Eritawati
Pekerjaan : Sekretaris PT. Citra Bintang Familindo

2. Nama : Nazaruddin
Pekerjaan : Supir I PT. Citra Bintang Familindo

3. Nama : Nadir Usman
Pekerjaan : Supir II (Kernet)

4. Nama : Tejos
Pekerjaan : Supir I PT. Citra Bintang Familindo Industri Perkapalan

5. Nama : Samsul Bahri
Pekerjaan : Mantan Pekerja pada PT. Elnusa Petrofin Lhokseumawe

6. Nama : Muliandry
Pekerjaan : Pekerja Pengawas Perusahaan

HASIL WAWANCARA RESPONDEN

1. Pertanggungjawaban yang disepakati adalah menyimpan atau memelihara barang yang dititipkan, pengangkutan BBM yang dilakukan oleh para pihak adanya tanggungjawab bagi pihak pengangkut atas BBM yang diangkutnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita pemilik BBM dapat dibuktikan tidak adanya unsur kesalahan di pihak pengangkut.
2. Beberapa risiko operasional yang dipertanggungjawabkan kepada pihak perusahaan yang mencakup risiko internal, risiko eksternal, risiko pengelolaan manusia dan risiko sistem.
3. Persentase penyusutan yang dapat ditoleransikan oleh pihak SPBU yaitu 0,15% dengan jarak sejauh 60/km.
4. Seluruh penanggungjawab selama masa penyusutan terjadi ialah di tanggung oleh supir/kernet yang mengangkut.
5. Faktor pencurian yang dilakukan oleh supir/kernet ialah karena faktor perekonomian yang semakin meningkat, serta perhitungan yang harus mereka tanggung setiap terjadinya penyusutan melebihi batas toleransi oleh pihak SPBU. Dan tidak terdaftarnya para supir yang mengangkut pada Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) sehingga para supir tidak bisa mempertahankan kartu kuning yang seharusnya dimiliki para pekerja ketika mendapatkan Surat Peringatan dari tempat mereka bekerja.

WAWANCARA LAPANGAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mayliza
Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 15 Mei 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi / 140102049
Status : Belum Kawin
No HP : 082166701465
E-mail : maylizasofyan15@gmail.com
Alamat : Jl. Kebun Raja Ie Masen Kayee Adang Ir. Seroja 3
Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh.

Data Orang Tua
Nama Ayah : Sofyan Usman
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Sri Eritawati
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Uteun Bayi Kec. Banda Sakti
Kota Lhokseumawe

Riwayat Pendidikan
TK : Safiyatuddin Kuta Blang Kota Lhokseumawe
SD : MIN Kuta Blang Kota Lhokseumawe
SMP : SMP Negeri 2 Kota Lhokseumawe
SMA : SMK Negeri 1 Kota Lhokseumawe
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry
Banda Aceh. Tahun Ajaran 2014 s/d 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 04 Agustus 2018

Mayliza